

**PEMBENAHAN SUBSTANSI HUKUM DIBIDANG
PERPAJAKAN DALAM RANGKA SISTEM
HUKUM NASIONAL**

Oleh :

Zainal Muttaqin



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2009**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	CITA HUKUM SEBAGAI LANDASAN SISTEM HUKUM	
	A. Cita Hukum Indonesia	5
	B. Sistem Hukum Nasional	7
	C. Hukum Pajak Sebagai Bagian Dari Sistem Hukum Nasional..	8
BAB III	ANALISA TERHADAP SUBSTANSI KUP	
	A. Surat Ketetapan Pajak	11
	B. Hak Preferensi	13
	C. Sandera	15
	D. Eksistensi Pengadilan Pajak	17
BAB IV	KESIMPULAN.....	21

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana dikemukakan oleh Cicero, *Ubisocietes ibi ius*, sebelum orang-orang Belanda masuk dan menjajah bangsa Indonesia, diwilayah ini sudah terdapat nilai-nilai/kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada masing-masing daerah adat di Indonesia. Nilai-nilai hidup/kaidah-kaidah tersebut bersifat plural mengingat tidak ada keseragaman atau kesatuan hukum untuk semua daerah adat di wilayah Indonesia.

Keberagaman hukum yang berlaku di Indonesia semakin bertambah dengan adanya politik hukum penjajah yang pada awalnya menginginkan berlakunya hukum mereka (Belanda)/Eropa Kontinental, yang mempunyai ciri dan karakteristik berbeda dengan hukum adat pada masyarakat Indonesia. Keinginan unifikasi yang tidak berhasil mengakibatkan berlakunya berbagai (sistem) hukum di wilayah Indonesia. Dengan ketentuan Pasal 131 jo Pasal 163 IS, lengkaplah keberagaman hukum di Indonesia dengan membagi pemberlakuan hukum berdasarkan 3 golongan penduduk yaitu golongan Eropah, Timur, Asing dan Penduduk asli Indonesia. Bagi masing-masing golongan tersebut berlaku hukumnya masing-masing.

Apabila kita masih mengakui adanya pengelempokan atau penggolongan hukum, yang mengenal pembedaan hukum publik dan hukum privat atau perdata, maka keberagaman hukum akan bertambah lagi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan lahirnya disiplin hukum baru maka semakin lengkaplah keberagaman hukum di Indonesia, dan semakin